

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT MASLAHAH LIL  
UMMAH DESA SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

**HELMIYAH WULANDARI**

**NIM : E20171043**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
APRIL 2021**

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT MASLAHAH LIL  
UMMAH DESA SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Tanggal: 16 April 2021

Tipe Penguji

Ketua

Sekretaris

Oleh :

**Helmiyah Wulandari**

Nikmatul Mubtillah, M. Ed  
NIP.198209222009012005

Nim: E20171043

Ruprianti, M. Si  
NIP.198404162019032008

Anggota:

1. Dr. Abdul Wadud Nofa, Lc., M. Ed

2. Muhammad Saiful Anam, M. Ag

Disetujui dosen pembimbing :

  
**Muhammad Saiful Anam, M.Ag.**

NIP:1971111420031001

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT MASLAHAH LIL  
UMMAH DESA SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

**Hari : Jum'at**

**Tanggal: 16 April 2021**


**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Nikmatul Masruroh, M. E.I**  
NIP.198209222009012005




**Suprianik, M. Si**  
NIP.198404162019032008

**Anggota:**

1. **Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I**

(  )

2. **Muhammad Saiful Anam, M. Ag**

(  )

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



  
**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si**  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَإِنَّهُ رَاءِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ( Al-Baqarah:283)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *wasyukurillah wa ala nikmatillah*, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu tercinta Abd. Mukit dan Unsiya yang telah mendidiku dari sejak kecil sampai sekarang ini. Terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat dalam menata masa depanku.
2. Adik kandungku tercinta “Muhammad Ferdiansah” yang sudah mendo’akanku sehingga sampai saat ini dan selalu mengingatkanku untuk rajin kuliahnya.
3. Sahabat-sahabatku tercinta Moh. Rifqi Fuadzi, Fira Safira, Nurul Qomariyah, Lutfiyatul Qori’ah, Sulis Hamniatur Rohmah, Siti Rizqotul Kamila, Alfin Rosita, Laily Inayah dan lain-lain yang telah memotivasi dan mendukung saya sampai ke titik ini.
4. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Islam yang sudah mensupportku dan memberikan dorongan motivasi bagiku supaya saya lebih baik kedepannya.
5. Keluarga besar kelas PS 01 angkatan 2017 yang sudah menemani hari-hariku belajar dalam sebuah ruang kelas dengan penuh kebersamaan pada saat proses perkuliahan, yang juga teman-teman seperjuangan, keceriaan dan canda tawa kita lalui bersama.
6. Keluarga besar Dimas kost yang sudah menemani hari-hariku, memberikan semangat dan motivasi selama ini.
7. Untuk Almamaterku IAIN Jember tercinta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Masalah Lil Ummah Desa Sukowono Kabupaten Jember” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik dan membawa kita dari jalan yang sesat kepada jalan kebenaran.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Dengan demikian, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan ruang terbuka untuk belajar di IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifai'i, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Saiful Anam, M. Ag selaku Dosen pembimbing.
4. Bapak Daru Anondo SE., M.Si selaku DPA ( Dosen Penasehat Akademik )

Saya

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.

6. KH. Ach Baqir Faruq Selaku Manajer BMT Masalah Lil Ummah.
7. Seluruh pegawai di BMT Masalah Lil Ummah.

Setelah melalui beberapa tahapan rintangan dalam penyusunan skripsi ini, tiada kata yang pantas untuk penulis ungkapkan selain rasa syukur yang tiada batas kepada-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal almin.* Akhirnya semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Amin.

Jember, 26 Februari 2021

Penulis

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Helmiyah Wulandari, M. Saiful Anam, M. Ag.** : *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalah Lil Ummah Desa Sukowono Kabupaen Jember.*

Perkembangan lembaga keuangan saat ini, khususnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) walaupun mengalami perkembangan yang cukup besar, Namun BMT harus siap dengan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi selama menjalankan usahanya. Oleh karena itu BMT harus lebih memperkuat manajemen risiko. BMT Masalah Lil Ummah adalah salah BMT yang terletak di Jl. Ahmad Yani no.112 Sukowono Jember. Sebagai BMT yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, BMT Masalah Lil Ummah harus menerapkan manajemen risiko dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1). Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalah Lil Ummah Sukowono ?; 2). Apakah manajemen risiko yang diterapkan di BMT Masalah Lil Ummah telah efektif atau belum ?; 3). Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalah Lil Ummah ?. Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalah Lil Ummah; 2). Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* sudah efektif atau belum. 3). Untuk mengetahui kendala dan solusi penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalah Lil Ummah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *deskriptif* dengan subjek penelitian menggunakan *purposive* dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penarikan kesimpulan dan penyajian data. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). BMT Masalah Lil Ummah menerapkan prinsip kehati-hatian 5C yaitu *Charakter, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. 2). Penerapan manajemen risiko di BMT Masalah Lil Ummah dinilai telah efektif hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan bermasalah masih dalam kategori aman yaitu dibawah 5%. 3). Kendala yang dialami BMT Masalah Lil Ummah dalam menerapkan manajemen risiko adalah a). Kesalahan informasi; b). Kesalahan petugas; c). Barang jaminan yang tidak likuiditas; d). tidak adanya sistem penyitaan barang jaminan. Adapun solusi yang diambil oleh BMT Masalah Lil Ummah adalah a). Bertanya kepada bank lain; b). Menggunakan EDC; c). Memberikan perpanjangan waktu atau tambahan modal.

Kata Kunci : Manajemen, Risiko, Pembiayaan dan *Mudharabah*.



## ABSTRACT

**Helmiyah Wulandari, M. Saiful Anam, M. Ag.** : *The Analysis of the Application of Mudharabah Financing Risk Management at BMT Maslahah Lil Ummah Desa Sukowono, Kabupaen Jember.*

The current development of financial institutions, especially Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), despite experiencing a fairly large development, however, BMT must be prepared for the risks that may occur while running its business. Therefore BMT should further strengthen risk management. BMT Maslahah Lil Ummah is a BMT located on Jl. Ahmad Yani no.112 Sukowono Jember. As a BMT which is engaged in the savings and loan business, BMT Maslahah Lil Ummah must apply risk management properly.

Based on this background, the focus of research in this study are as follows: 1). How is the implementation of risk management for mudharabah financing at BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono ?; 2). Has the risk management implemented at BMT Maslahah Lil Ummah been effective? 3). What are the obstacles and solutions in implementing mudharabah risk management at BMT Maslahah Lil Ummah? The objectives of this study are: 1). To find out the implementation of risk management for mudharabah financing at BMT Maslahah Lil Ummah; 2). To find out whether the implementation of mudharabah financing risk management is effective or not. 3). To find out the obstacles and solutions for implementing mudharabah risk management at BMT Maslahah Lil Ummah.

The method used in this study is a qualitative research method with descriptive research type with research subjects using purposive and data collection methods by observation, interviews, and documentation. While the data analysis used is data reduction, drawing conclusions and data presentation. To test the validity of the data, researchers used source triangulation.

The results obtained in this study are as follows: 1). BMT Maslahah Lil Ummah applies the 5C precautionary principle, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. 2). The implementation of risk management at BMT Maslahah Lil Ummah is considered to be effective, this can be seen from the amount of problem financing which is still in the safe category, which is below 5%. 3). The obstacles experienced by BMT Maslahah Lil Ummah in implementing risk management are a). Misinformation; b). Officer error; c). Collateral that is not liquidity; d). there is no system of confiscation of collateral. The solutions taken by BMT Maslahah Lil Ummah are a). Ask other banks; b). Using EDC; c). Provide an extension of time or additional capital.

Keywords: Management, Risk, Financing and Mudharabah.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	22
1. Manajemen Risiko .....	22
2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	52
B. Lokasi Penelitian .....	52
C. Subyek Penelitian .....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	53
E. Teknik Analisis Data .....	55
F. Keabsahan Data .....	56
G. Tahap-tahap Penelitian .....	57
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	60
B. Penyajian Data dan Analisis .....	71
1. Penerapan Manajemen Risiko .....	71
2. Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko .....	78
3. Kendala dan Solusi Penerapan Manajemen Risiko .....	81
C. Pembahasan Temuan .....	91
1. Penerapan Manajemen Risiko .....	91
2. Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko .....	94
3. Kendala dan Solusi Penerapan Manajemen Risiko .....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran-saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Surat Izin Penelitian
2. Jurnal Kegiatan Penelitian
3. Surat Selesai Penelitian
4. Dokumentasi Penelitian
5. Brosur Penelitian
6. Biodata Peneliti



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan .....	18
Tabel 4.1 Jumlah Pembiayaan Bermasalah .....	77



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	42
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BMT Masalah Lil Ummah .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang berurusan dengan transaksi keuangan dan moneter seperti deposito, pinjaman, investasi, dan pertukaran mata uang. Lembaga keuangan mencakup berbagai operasi bisnis dalam sektor jasa keuangan termasuk bank, perusahaan kepercayaan, perusahaan asuransi, perusahaan piutang, dan penyalur investasi. Hampir setiap orang yang hidup dalam ekonomi maju memiliki kebutuhan yang berkelanjutan atau setidaknya secara berkala untuk layanan lembaga keuangan. Menurut KBBI lembaga keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkan dalam bentuk asset keuangan lainnya. Lembaga yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non bank (*financial institution*).<sup>2</sup>

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dananya. Sehingga kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat meningkat, tak terkecuali di Indonesia. Perbankan sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini sesuai

---

<sup>2</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 81

dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi yang sama seperti bank. Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya daripada bank. Lembaga keuangan non bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bepepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsipnya syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>4</sup> Lembaga keuangan non-bank antara lain: pasar modal, pasar uang, asuransi, dana pensiun, leasing, BMT, pegadaian, dan lain-lain.

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang paling diminati oleh masyarakat adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt almal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>5</sup> BMT memiliki dua fungsi utama yaitu

---

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, *Kelembagaan Perbankan*(Jakarta: PT GRAMEDIA, 2007), 1.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:KENCANA, 2015), 46.

<sup>5</sup> Ibid, 51.



sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat nonprofit seperti zakat, infaq, dan sedekah. Fungsi tersebut sama dengan fungsi kesejahteraan. *Baitul tamwil* berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang berorientasi pada profit, seperti penyaluran pembiayaan pada anggota, dan kegiatan produktif lainnya. Fungsi tersebut sama dengan fungsi institusional.

Keberadaan BMT ditengah-tengah masyarakat saat ini memberikan angin segar bagi masyarakat terutama dipedesaan. Mereka yang tidak terjangkau oleh perbankan atau bahkan memiliki pengalaman pahit pada perbankan akan mempertimbangkan keberadaan BMT. Adanya fungsi sosial diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak hanya berorientasi pada dunia saja namun juga pada akhirat.<sup>6</sup>

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT adalah pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.<sup>7</sup> Setiap lembaga keuangan dalam menjalankan usahanya tentunya memiliki sebuah resiko. Salah satu

---

<sup>6</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 12.

<sup>7</sup> Wanapri Pangaribuan dan Restu, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Sidoarjo:Zifatama Jawa,2020), 176

resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan adalah risiko pembiayaan. Oleh karena itu suatu lembaga keuangan harus memiliki strategi manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku. Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.<sup>8</sup> Dengan adanya manajemen risiko maka suatu lembaga keuangan dapat meminimalisir risiko yang akan dihadapi kedepannya.

Salah satu BMT yang menerapkan manajemen risiko dalam operasinya adalah BMT Masalah Lil Ummah yang terletak di Jl. Ahmad Yani Sukowono Kabupaten Jember Jawa Timur. Keberadaan BMT Masalah Lil Ummah ini memberikan hal baru bagi masyarakat desa Sukowono yang belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menabung maupun mengajukan pembiayaan pada BMT Masalah Lil Ummah Sukowono.

Berdasarkan hasil diawal penelitian, menurut pihak BMT Masalah Lil Ummah bagi hasil yang diambil oleh BMT Masalah Lil Ummah tergolong sedikit yaitu 2,5%, dan apabila terjadi pembiayaan bermasalah BMT Masalah Lil Ummah tidak melakukan penyitaan terhadap barang jaminan.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut, banyak masyarakat sekitar yang mengajukan pembiayaan di BMT Masalah Lil Ummah. Pembiayaan

---

<sup>8</sup> Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung:Alfabeta, 2014), 289.

<sup>9</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 20 Desember 2020.

*mudharabah* merupakan pembiayaan yang sangat berisiko bagi sebuah lembaga keuangan, namun di BMT Masalahah Lil Ummah tidak ada penyitaan terhadap barang jaminan bagi nasabah pembiayaan bermasalah. Hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalahah Lil Ummah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian pada pembiayaan *mudharabah*.

Ada beberapa alasan yang membuat saya mengambil judul ini. Faktor tersebut antara lain adalah bagi hasil yang diambil oleh BMT Masalahah Lil Ummah sebesar 2,5% dan tidak adanya sistem penyitaan barang jaminan. Alasan itulah yang membuat saya mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT MASLAHAH LIL UMMAH DESA SUKOWONO KABUPATEN JEMBER ”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah sasaran utama peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Hal inilah yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalahah Lil Ummah Sukowono?
2. Apakah penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalahah Lil Ummah Sukowono sudah efektif?

3. Apa kendala dan solusi dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalahah Lil Ummah Sukowono?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan akan mempermudah dalam pencapaian hasil yang optimal. Tujuan adalah target yang akan dicapai dalam suatu penelitian yang menjadi bukti kebenaran.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalahah Lil Ummah Sukowono.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalahah Lil Ummah Sukowono sudah efektif atau belum.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalahah Lil Ummah Sukowono.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan tentang manajemen risiko pembiayaan dalam rangka mengurangi risiko yang akan dihadapi lembaga keuangan dan pengambilan keputusan yang bersifat finansial yang lebih baik.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan dan wawasan dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah, baik secara teori maupun praktek, serta menambah bekal pengalaman untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

### b. Bagi BMT Masalah Lil Ummah.

1) Memberikan gambaran tentang satu sumbangan pemikiran terhadap perkembangan BMT Masalah Lil Ummah, khususnya tentang manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang dapat mengurangi resiko terjadinya pembiayaan macet.

2) Memberikan gambaran sebagai pengetahuan tentang manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT Masalah Lil Ummah.

### c. Bagi IAIN Jember

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur perpustakaan IAIN Jember, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## E. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Analisa Penerapan.

Kata analisis berdasarkan KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis disebut juga penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Sedangkan, penerapan adalah proses, cara, perbuatan menjalankan sesuatu yang telah direncanakan. Jadi, analisis penerapan adalah suatu proses penyelidikan terhadap proses berjalannya sesuatu yang telah direncanakan.

### 2. Manajemen Risiko.

Manajemen adalah suatu prosedur penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang efektif untuk mengelola, *memonitoring*, dan mengendalikan risiko.

### 3. Pembiayaan *Mudharabah*.

Pembiayaan adalah penyediaan dana dari satu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan, dan bersama dengan itu adanya bagi hasil atau

bonus. Sedangkan, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Jadi pembiayaan *mudharabah* adalah suatu penyediaan modal yang dilakukan oleh *Shohibul maal* kepada pihak yang akan menjalankan usaha dengan timbal balik berupa bagi hasil.

#### 4. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah*.

Analisis terhadap manajemen risiko yang diterapkan oleh suatu lembaga keuangan untuk mengurangi dan menanggulangi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan *mudharabah*.

### F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah dalam pembahasan isi, maka peneliti disini menguraikan bab-bab agar mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini dan masing-masing bab terdapat beberapa bahasan yang lebih terperinci yaitu:

**BAB I** : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

**BAB III**: Metode penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV:Penyajian data dan analisis berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan dan lampiran-lampiran.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN, 2014), 42.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneliti selanjutnya. Disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan peneliti serta menunjukkan orisinalitas dari peneliti.

- a) Desi Komalasari dengan Judul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NPF (*NON PERFORMING FINANCING*) PADA DIVISI MIKRO BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG CIREBON”. Skripsi tahun 2016. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Jurusan Muamalah. Program Studi Hukum Ekonomi Islam.<sup>11</sup>

Fokus penelitian yang diteliti adalah: a) Bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada divisi mikro bank muamalat Indonesia cabang Cirebon, b) Faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah pada divisi mikro bank muamalat Indonesia cabang Cirebon, c) Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (Non Performing

---

<sup>11</sup> Desi Komalasari, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Meminimalisir NPF (Non Performing Financing) pada Devisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon Cirebon, 2017). ii

Financing) pada divisi mikro bank muamalat Indonesia cabang Cirebon. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif deskriptif, kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi data.

- b) Hamdar Rosmini dengan Judul “EVALUASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BRI SYARIAH KCP SUNGGUMINASA”. Skripsi tahun 2016. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Prodi Manajemen Dakwah.<sup>12</sup>

Fokus penelitian yang diteliti adalah: a) Bagaimana pengelolaan pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa, b) Bagaimana proses evaluasi manajemen risiko pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif deskriptif, kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi data.

- c) Roshila Dewi dengan Judul “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN (STUDI PADA BMT AL-

<sup>12</sup> Hamdar Rosmini, “Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa”, (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar, Makasar, 2016), ii

HASANAH CABANG JATI MULYO LAMPUNG SELATAN”.

Skripsi tahun 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah.<sup>13</sup>

Fokus penelitian yang diteliti adalah: a) Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Hasanah cabang Jati MulyoLampung Selatan, b) bagaimana pandangan islam terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Hasanah cabang Jati MulyoLampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif deskriptif, kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi data.

- d) Foya Frasasti dengan Judul “PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT BINA MASYARAKAT (BINAMAS) PURWOKERTO”. Skripsi tahun 2017. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jurusan Manajemen Dakwah.<sup>14</sup>

Fokus penelitian yang diteliti adalah: a) Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah

<sup>13</sup> Roshila Dewi, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017). ii

<sup>14</sup> Foya Frasasti, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purwokerto”,(Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017), ix

jenis penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif deskriptif, kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi data.

- e) Bina Nahjal Hidayah dengan Judul “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT AL-ISHLAH SALATIGA”. Skripsi tahun 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan DIII Perbankan Syariah.<sup>15</sup>

Fokus penelitian yang diteliti adalah: a) apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan mudharabah di BMT AL-ISHLAH Salatiga, b) bagaimana manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Al-Ishlah salatiga, c). Bagaimana penanganan terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Al-Ishlah Salatiga. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif deskriptif, kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi data.

---

<sup>15</sup>Bina Nahjal Hidayah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Ishlah Salatiga”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2017), xi

- f) Raudatul Jannah dengan Judul “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAERAH ACEH”. Skripsi tahun 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Perbankan Syariah.<sup>16</sup>

Fokus penelitian yang diteliti adalah: a) bagaimana prosedur pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Area Aceh, b) apa saja risiko-risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri daerah Aceh, c) bagaimana manajemen risiko diterapkan terhadap pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri area Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif deskriptif, kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi data.

- g) Umi Latifah dengan judul “MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO (Studi kasus BRI Syariah KCP Metro)”. Skripsi tahun 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi Perbankan Syariah.<sup>17</sup>

Fokus penelitian yang diteliti adalah: a) Jenis risiko apa yang dihadapi oleh BRI Syariah KCP Metro dalam produk pembiayaan mikro, b) Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro

<sup>16</sup> Raudatul Jannah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Daerah Aceh”, (Skripsi Universitas Negeri Ar-raniry Banda aceh, Aceh, 2018), xii

<sup>17</sup> Umi Latifah, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi BRI Syariah KCP Metro)”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2018), ii

BRI Syariah KCP Metro untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif deskriptif, kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi data.

- h) Astri Ivo dengan judul “PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALOPO”. Skripsi tahun 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi Perbankan Syariah.<sup>18</sup>

Fokus Penelitian yang diteliti adalah: a) Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, b) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya risiko terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, c) Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif deskriptif, kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi data.

---

<sup>18</sup> Asti Ivo, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Palopo, 2018), viii

- i) Abdul Anwar Siregar dengan judul “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN”. Skripsi tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi Perbankan Syariah.<sup>19</sup>

Fokus penelitian yang diteliti adalah: a) Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada BTN Syariah Cabang Medan, b) Bagaimana risiko pembiayaan murabahah pada BTN Syariah Cabang Medan Periode 2017-2018, c). Bagaimanakah manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTN Syariah Cabang Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif deskriptif, kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi data.

- j) Dewi Nur Habibah dengan judul “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DIBANK BRI SYARIAH KCP MADIUN”. Skripsi tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi Perbankan Syariah.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abdul Anwar Siregar, ”Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) tbk Kantor Cabang Syariah Medan”, (Skripsi Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019), ii

<sup>20</sup> Dewi Nur Habibah, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRI Syariah KCP Madiun”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2019), ii

Fokus penelitian yang diteliti adalah: a) Bagaimana analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan modal kerja di Bank BRI Syariah KC Madiun, b) Bagaimana proses pengendalian risiko pembiayaan modal kerja di Bank BRI Syariah KC Madiun. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif deskriptif, kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi data.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Desi Komalasari	2016	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Upaya meminimalisir NPF (Non Performing Financing) pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya ialah peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya pada upaya meminimalisir NPF (Non Performing Financing) sedangkan peneliti memfokuskan pada penerapan manajemen risiko pembiayaannya.
2.	Hamdar Rosmini	2016	Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu meneliti tentang evaluasi manajemen risiko



			KCP Sunggumina.		pembiayaan <i>murabahah</i> sementara peneliti meneliti tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .
3.	Roshila Dewi	2017	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al- Hasanah cabang Jati Mulyo Lampung Selatan).	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya pada tempat penelitiannya yaitu peneliti meneliti tentang keefektifitasan dan kendala yang dihadapi pada penerapan manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .
4.	Foya Frasasti	2017	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purwokerto.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya ialah peneliti juga meneliti tentang keefektifitasan dan kendala penerapan manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Masalahah Lil Ummah Desa Sukowono Kabupaten Jember.
5.	Bina Nahjal Hidayah	2017	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di BMT Al- Ishlah	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya ialah peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya pada penyebab- penyebab risiko

			Salatiga.		pembiayaan mudharabah sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya pada penerapan manajemen risiko pembiayaannya.
6.	Raudatul Jannah	2018	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya ialah peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya pada pembiayaan <i>musyarakah</i> seperti prosedur-prosedurnya dan risiko-risikonya sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya pada penerapan manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .
7.	Umi Latifah	2018	Manajeemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi kasus BRI Syariah KCP Metro)	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan mikro sedangkan peneliti meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .

8.	Astri Ivo	2018	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan <i>Murabahah</i> sedangkan peneliti meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .
9.	Abdul Anwar Siregar	2019	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan peneliti meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .
10.	Dewi Nur Habibah	2019	Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRI Syariah KCP Madiun	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan modal kerja sedangkan peneliti meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .

Sumber: Penelitian Terdahulu.

Originalitas penelitian di atas, menunjukkan bahwa adanya keunikan yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Dari adanya keunikan inilah yang membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang menjiplak atau plagiat.

Dari semua pemaparan di atas, maka keunikan pokok penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah objeknya yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Itulah keunikan pokok dari penelitian ini dengan penelitian lainnya.

## **B. Kajian Teori.**

### **1. Manajemen Risiko**

#### **a. Pengertian Manajemen.**

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur.

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan yang sama dan maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah pengelolaan, sedangkan pelaksananya adalah manager atau pengelola.

Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen dikutip dari beberapa pendapat para ahli mengenai batasan manajemen sebagai berikut :

- 1) Menurut John F. Mee menyatakan manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minim demikian pula mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan yang maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.
- 2) Menurut Skinner dan Ivancevich manajemen dapat didefinisikan sebagai penggunaan, perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai sasaran.
- 3) G.R Terry, menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>21</sup>
- 4) Andrew F Sikula, menyatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh

---

<sup>21</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), 109.

perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

- 5) H. Malayu S.P Hasibuan, ia mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen diatas secara esensial mengandung persamaan mendasar, yaitu bahwa dalam manajemen terhadap aktivitas yang saling berhubungan, baik dari sisi fungsionalnya maupun dari tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Hal-hal yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Organisasi sebagai wadah utama adanya manajemen.
- 2) Perencanaan didalamnya mengandung berbagai program yang akan dilaksanakan.
- 3) Pengarahan yang memberikan jalan kepada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.
- 4) Teknik-teknik dan organisasi pelaksanaan kegiatan organisasi.
- 5) Pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.
- 6) Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan perencanaan.
- 7) Penempatan personalia sesuai dengan keahlian atau profesionalitas masing-masing.

- 8) Evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan.
- 9) Pertanggungjawaban akhir dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban personal organisasi.

b. Pengertian Manajemen Risiko.

Risiko diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang kemungkinan dapat merugikan. Definisi lain yang sering digunakan oleh analisis investasi, adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.<sup>22</sup> Sedangkan manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitoring, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.<sup>23</sup> Terdapat

beberapa pendapat tentang manajemen risiko sebagai berikut:

- 1) Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut.
- 2) Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian.

---

<sup>22</sup> Mumhud. M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Depok:GEMA INSANI, 2010), 01.

<sup>23</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung:CV PUSTAKA SETIA,2015),46.

- 3) Manajemen risiko juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi.
- 4) Manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian.
- 5) Manajemen risiko adalah cara yang sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut. Hal ini merupakan sarana untuk mengidentifikasi sumber dari risiko dan ketidakpastian, dan memperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respons yang harus dilakukan untuk menanggapi risiko.

c. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko.

Sasaran dalam melakukan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha Lembaga Keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Keuangan. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Menunjang ketetapan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

---

<sup>24</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 255.



- 2) Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
- 3) Menciptakan *Early Warning System* untuk meminimalisir risiko.
- 4) Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan Lembaga Keuangan.
- 5) Menunjang penciptaan atau pengembangan keuangan komprehensif.
- 6) Memaksimalkan kualitas asset.

Menurut William T Thombol tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi. Dan pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar, atas kemungkinan bencana alam, keteledoran manusia atau karena keputusan pengadilan. Dalam faktanya proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman (*eksposure*) yang telah didefinisikan, pengendalian ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan, dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi dapat terus menjalankan usahanya tanpa terganggu kestabilan keuangannya.<sup>25</sup>

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Robert Tampubolon, *Manajemen Risiko: Pendekatan kualitatif untuk Bank Komersial* (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2004). 34.

- 1) Untuk kelangsungan hidup perusahaan.
- 2) Ketenangan dalam berfikir.
- 3) Memperkecil biaya.
- 4) Menstabiliskan pendapatan perusahaan.
- 5) Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi.
- 6) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- 7) Mempunyai tanggung jawab sosial kepada karyawan.<sup>26</sup>

Secara umum tujuan dari manajemen risiko ada dua yaitu, untuk menghindari risiko sebelum terjadinya kerugian (*preloss objectives*) dan mengatasi risiko setelah terjadinya kerugian (*postloss objectives*).

Adapun tujuan manajemen risiko bagi lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *uncontrolled*.
- 3) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 4) Mengalokasikan modal dan mengatasi risiko.<sup>27</sup>

#### d. Jenis-jenis Risiko.

Sebagai lembaga intermediasi antara simpanan dan pembiayaan, ternyata faktor risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan sangat beragam diantaranya sebagai berikut :

<sup>26</sup> Abas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta:PT Rajagrafindo, 2012), 201.

<sup>27</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* , 255.

1) Risiko Pembiayaan.

Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan pihak anggota pembiayaan yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang telah dipinjamnya saat jatuh tempo atau sesudahnya.

2) Risiko Likuiditas.

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, krisis keuangan ini dapat terjadi karena pertumbuhan atau ekspansi pembiayaan diluar rencana, adanya peristiwa yang tak terduga, hilangnya kepercayaan masyarakat sehingga menarik dananya atau bencana nasional seperti turunnya nilai mata uang rupiah.

3) Risiko Oprasional.

Risiko oprasional adalah risiko yang timbul akibat adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal (*process factor*) hal ini biasanya diakibatkan adanya kesalahan atau kecurangan manusia (*human factor*), kegagalan sistem (*system factor*) dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, benar dan tepat waktu.

4) Risiko Bisnis.

Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan persaingan posisi antar lembaga keuangan, atau prospek keberhasilan lembaga keuangan dalam perubahan pasar.

5) Risiko Strategi.

Resiko strategi adalah risiko yang terjadi akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategis usaha yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang ekspansive terhadap perubahan eksternal.

6) Risiko Reputasi.

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul karena adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif tentang usaha.

7) Risiko Legal.

Risiko legal adalah risiko yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan dihadapi akibat dari simpanan, pembiayaan, maupun aspek lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional lembaga keuangan.

8) Risiko Politik.

Risiko politik adalah risiko yang berhubungan dengan kegiatan politis anggota, pengelola, ataupun akibat kebijakan yang bersifat politis.

9) Risiko Kepatuhan.

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko

kepatuhan dilakukan melalui penerapan system pengendalian internal secara konsisten.

e. Mengidentifikasi Risiko.

Identifikasi risiko adalah proses yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap asset, utang dan personel perusahaan.<sup>28</sup>

Adapun metode-metode yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan daftar pertanyaan (*kuesioner*) untuk menganalisis risiko yang diperoleh dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut.
- 2) Menggunakan laporan keuangan, yaitu dengan menganalisis neraca, laporan operasional dan catatan-catatan pendukung lainnya.
- 3) Membuat *flow-chart* aliran dana mulai dari nasabah tabungan hingga sampai kepada nasabah pembiayaan. Dengan cara ini maka akan diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada tiap-tiap tahap dari aliran tersebut.
- 4) Melaksanakan inspeksi secara langsung ditempat, yaitu dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung ditempat dilakukannya operasi atau aktivitas perusahaan.
- 5) Melakukan interaksi secara langsung dengan nasabah.
- 6) Mengadakan analisis lingkungan.

---

<sup>28</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2015), 81.

Setelah dilakukan metode-metode mengidentifikasi risiko maka akan dilakukan proses identifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan peristiwa yang dapat menimbulkan risiko.
- 2) Pengelompokan risiko yang sejenis.
- 3) Pembentukan tim untuk menghadapi risiko.
- 4) Membuat *check list*.

Suatu proses identifikasi risiko akan menghasilkan daftar risiko yang memuat informasi mengenai risiko-risiko yang akan dihadapi seperti penyebab terjadinya risiko, dan kategori risiko, sehingga risiko tersebut akan dengan mudah diantisipasi oleh perusahaan.

f. Pengukuran Risiko.

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecil risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritas risiko terhadap risiko yang paling relevan.<sup>29</sup>

Pengukuran risiko adalah keputusan penting yang harus diambil oleh pimpinan dalam operasional perusahaannya untuk meminimalisir suatu kerugian yang *uncontrolled* yang akan dialami suatu perusahaan.

g. Pengendalian Risiko.

Pengendalian risiko adalah langkah penting dan menentukan keseluruhan dari manajemen risiko. Risiko yang telah diketahui besar

---

<sup>29</sup> Ibid, 119.

dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.<sup>30</sup>

Lingkungan pengendalian risiko adalah hal yang mendasar dalam komponen pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh terhadap pengendalian risiko yang akan terjadi atau bahkan telah terjadi. Penanggulangan risiko dapat pula dilakukan dengan menyediakan atau mengeluarkan dana untuk menanggulangi kerugian yang dialami perusahaan.

## **2. Pembiayaan *Mudharabah*.**

### **a) Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*.**

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan bunga, imbalan, atau pembagian hasil.<sup>31</sup> Namun terjadi perbaikan dalam UU tersebut kini menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor (12), pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

---

<sup>30</sup> Soehatman, *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja* (Jakarta:Dian Rakyat,2010), 21.

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 65.

kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dan Nomor (13), Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijara wa iqtina*).

Berdasarkan Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai



atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>32</sup> Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>33</sup>

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).<sup>34</sup>

Sedangkan, *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Secara teknis al- mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan keseluruhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontra, bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan oleh

<sup>32</sup> Binti Nur Asiah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2019), 02.

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), 17.

<sup>34</sup> Ibid, 17.

kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah penyediaan dana dari *shohibul maal* kepada *mudharib* untuk kegiatan usaha, dimana *shohibul maal* menyediakan dana keseluruhan kemudian dikelola sebagai usaha oleh *mudharib* dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan awal antara *shohibul maal* dan *mudharib*.

b) Landasan Hukum pembiayaan *mudharabah*.

Secara umum, landasan syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam surat *al-Muzammil* ayat 20 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَةَ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ وَأَخْرُونَ ۚ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَأَخْرُونَ ۚ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Depok:Gema Insani, 2010), 95.

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan orang-orang dari yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-qur’an; Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-qur’an dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*”(Al-Muzammil:20)

*Wujud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surat *al-muzammil:20* adalah adanya kata *yadhribu* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Ada juga penjelasan tentang *al-mudharabah* dalam hadis nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ  
فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِابْنِ تَابِتٍ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda,  
“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara  
tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan  
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah  
no. 2280, kitab at-Tijarah)

c) Jenis-jenis pembiayaan *mudharabah*.

1) *Mudharabah Muthlaqah*.

Yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*  
yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi  
jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih  
ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al  
ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib*  
yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*.

Yaitu kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*. *Mudharib* dibatasi  
dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya  
pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum  
*shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

d) Tujuan Pembiayaan.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro dijelaskan bahwa tujuan dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produktifitasnya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, dengan hal itu mereka akan mendapatkan pendapatan dari usahanya.

Adapun secara mikro tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
  - 2) Upaya menimbulkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
  - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan menggunakan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
  - 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana.
- e) Fungsi pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan secara umum berfungsi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut

dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya untuk suatu usaha yang produktif.

2) Meningkatkan daya guna barang.

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat melancarkan kegiatan usaha perusahaan.

3) Meningkatkan peredaran uang.

Kegiatan menabung dan juga pembiayaan semakin meningkatkan peredaran uang di masyarakat.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha.

Pembiayaan yang diterima pengusaha kemudian akan digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi.

a) Pengendalian inflasi.

b) Peningkatan ekspor.

c) Rehabilitasi prasarana.

d) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

6) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Peningkatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha maka akan meningkatkan *profit*. Apabila peningkatan pendapatan

pengusaha terjadi secara terus menerus maka hal tersebut juga akan meningkatkan pendapatan nasional.

f) Manfaat pembiayaan *mudharabah*.

- 1) Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha sehingga tidak akan terjadi *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif atau hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap yang satuan jumlahnya tetap sama berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

g) Risiko Pembiayaan *Mudharabah*.


Adapun risiko yang akan dialami lembaga keuangan dalam pembiayaan *mudharabah* ini sebagai berikut:



- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabahnya tidak berperilaku jujur

Secara umum, pengaplikasian al-*mudharabah* pada lembaga keuangan sebagai berikut:<sup>36</sup>

**Bagan 2.1**  
**Skema Al-mudharabah**



h) Analisis Kelayakan Pembiayaan.

- 1) Tujuan analisis pembiayaan.

Analisi pembiayaan di lembaga keuangan bertujuan untuk:

- a) Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- b) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, 98.

- c) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>37</sup>

Dalam lembaga keuangan penilaian pemberian pembiayaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Keamanan pembiayaan (*safety*). Harus benar-benar diyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat dilunasi kembali.
- b) Terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (*sustainability*). Pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- c) Menguntungkan (*profitable*). Pembiayaan yang diberikan menguntungkan bagi lembaga keuangan maupun nasabah.

2) Prinsip analisis pembiayaan.

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di lembaga keuangan pada saat melakukan analisis pembiayaan sebagai berikut:

- a) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diambil langkah-langkah berikut:

<sup>37</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), 59.

- a. Meneliti riwayat hidup calon *Customer*.
  - b. Meneliti reputasi calon *Customer*.
  - c. Meminta *bank to bank information*.
  - d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi untuk usaha dimana calon *mudharib* berada.
  - e. Mencari informasi apakah calon *Customer* suka judi.
  - f. Mencari informasi apakah calon *Customer* memiliki hobi berfoya-foya.
- b) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan.

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudharib* mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.

- d. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauhmana kemampuan dan keterampilan *Customer* melakukan fungsi-fungsi manajemen dalam pimpinan perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon *mudharib* mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan atau mesin-mesin, administrasi keuangan, *industrian relation*, sampai dengan kemampuan merebut pasar.
- c) *Capital* artinya modal yang dimiliki calon debitur. Seperti aset dan kekayaan yang dimiliki calon debitur.hal ini dilakukan untuk menganalisis penghasilan yang akan dimiliki oleh debitur.
- d) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.<sup>38</sup> Penilaian terhadap Collateral dapat ditinjau dari dua segi yaitu sebagai berikut:
  - a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomi dari barang yang diagunkan.
  - b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

---

<sup>38</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2010), 34.

- e) *Condition*, artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- a. Keadaan konjungtur.
- b. Peraturan-peraturan pemerintah.
- c. Situasi, politik dan perekonomian dunia.
- d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Prinsip analisis pembiayaan yang lain dengan 4P terdiri dari:

- a) *Personality* atau kepribadian debitur merupakan segi subyektif namun penting dalam penentuan pemberian pembiayaan.
- b) *Purpose* atau tujuan, menyangkut tujuan penggunaan pembiayaan konsumtif, produktif atau spekulatif.
- c) *Prospect* atau masa depan dari pembiayaan unsur penilaian meliputi bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah dan lain-lain.
- d) *Payment* atau cara pembayarannya, yang menjadi perhatian misalnya mengenai kelancaran aliran dana (*cash flow*).

Prinsip analisis pembiayaan yang lain adalah 3R yaitu:

- a) *Return* atau balikan yaitu hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pembiayaan.
- b) *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapat pembiayaan.

c) *Risk Bearing Ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

### 3) Prosedur Analisis Pembiayaan.

- a) Berkas dan pencatatan.
- b) Data pokok dan analisis pendahuluan.
  - a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan.
  - b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan.
  - c. Jaminan.
  - d. laporan keuangan.
- c) Data kualitatif dari calon debitur.
  - a. Penelitian data.
  - b. Penelitian atas realisasi usaha.
  - c. Penelitian atas rencana usaha.
  - d. Penelitian dan penilaian barang jaminan.
  - e. Laporan keuangan dan penelitiannya.<sup>39</sup>
- i) Pembiayaan Bermasalah.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila menempati tingkat kolektabilitas nasabah pembiayaan yang ke-3 (kurang lancar), ke-4 (diragukan), hingga ke-5 (macet). Pembiayaan bermasalah merupakan

<sup>39</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), 59.

salah satu risiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya sebagian atau seluruh pembiayaan karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat likuiditas bank dan ini juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan para investor yang menitipkan dananya. Rasio NPF Net yang menjadi acuan Bank Indonesia maksimal 5%, jika tinggi rasio NPF Net sebuah bank diatas 5% bank tersebut dianggap mempunyai resiko pembiayaan yang tinggi.<sup>40</sup>

Penyelamatan terhadap kredit macet dengan cara berikut antara lain:

#### *1) Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang waktu angsuran kreditnya misal dari waktu 36 kali

---

<sup>40</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Blok I, 2018), 37

menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

## 2) *Reconditioning*

*Reconditioning* adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Hanya pada bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga

Hal ini dimaksudkan supaya lebih meringankan beban nasabah.

Sebagai contoh jika bunga 20% pertahun maka dikurangi menjadi 18% pertahun. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran nasabah yang semakin kecil, sehingga hal ini diharapkan agar dapat meringankan beban nasabah.

- d. Pembebasan suku bunga

Hal ini diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut.

Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman sampai lunas.



### 3) *Restructuring*

*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. tindakan ini meliputi:

- a. Dengan menambah jumlah kredit.
- b. Dengan menambah *equity*:
  - Dengan menyetor uang tunai.
  - Tambahan dari pemilik.<sup>41</sup>

### 4) Kombinasi

Hal ini kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misal jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

### 5) Penyitaan jaminan

Hal ini merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

---

<sup>41</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012), 449.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Secara metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, serta hasil akhir lebih menekankan pada makna dari generalisasi.

Peneliti memilih pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan semua bahan penelitian baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh. Selain itu pendekatan deskriptif juga salah satu metode yang mudah dan biasa digunakan oleh peneliti yang melakukan penelitian lapangan juga data yang terkumpul berupa kata-kata bukan dalam bentuk angka sehingga dalam penyusunan laporan penelitian tersusun oleh kalimat yang terstruktur.<sup>42</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian ini berada di BMT Masalah Lil Ummah yang terletak di jalan Ahmad Yani, Krajan desa Sukowono, Kabupaten Jember. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di BMT Masalah Lil Ummah tersebut karena banyak nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* tersebut dan tidak adanya sistem penyitaan barang jaminan ketika terjadi pembiayaan bermasalah, hal ini peneliti ketahui

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

secara langsung di tempat lokasi penelitian. Jadi peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Masalah Lil Ummah untuk meminimalisir kerugian.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti<sup>43</sup>. Peneliti melampirkan subyek yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Hezamullah.
2. Ahmad Zayyadi
3. Ahmad Romli.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.

1. Observasi

Yaitu mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi

---

<sup>43</sup>Ibid, 219

juga objek-objek alam yang lain. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>44</sup> Dalam penelitian kualitatif teknik observasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang real dari data-data yang sedang diobservasi seperti apa yang dikatakan Nasution bahwa observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>45</sup>

Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data tentang keefektifitasan penerapan manajemen risiko dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen risiko di BMT Masalahah Lil Ummah Sukowono.

## 2. Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Ibid, 145.

<sup>45</sup>Ibid, 138.

<sup>46</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Roda Karya Offset, 2016), 186.

Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak BMT Masalah Lil Ummah Sukowono untuk mendapatkan informasi tentang manajemen risiko yang diterapkan di BMT Masalah Lil Ummah.

### 3. Dokumentasi

Yaitu setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen pada hakikatnya merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dibedakan *record*, yang artinya setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.<sup>47</sup>

- a. Dokumentasi pengajuan pembiayaan.
- b. Dokumen terkait BMT Masalah Lil Ummah.
- c. Dokumentasi saat melakukan wawancara.

### E. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal penting dan penentuan apa yang dilaporkan. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.

---

<sup>47</sup>Djamel, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 86.

Adapun langkah-langkah dalam kegiatan penelitian yang menggunakan model analisis data:

1. Reduksi data

Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan yang berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian sampai dengan pembuatan laporan.

2. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan atau teks yang bersifat naratif penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama dari analisis kualitatif yang valid

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh, kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada.<sup>48</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti menguji kredibilitas data tentang

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 150.

manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Maslahah Lil Ummah, maka pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kepada *accounting officer*, admin pembiayaan, dan teller. Data dari beberapa sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda, dan mana yang spesifik dari beberapa sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintai kesepakatan (*member check*) dengan beberapa sumber tersebut.<sup>49</sup>

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian berjalan beberapa tahap yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian adalah:

1. Tahap pra lapangan
  - a. Menyusun reancangan penelitian.

Sebuah penelitian harus disusun sedemikian rupa perlu beberapa hal yang harus ditetapkan dalam menyusun rancangan penelitian yaitu:

- 1) Judul penelitian
- 2) Latar belakang penelitian
- 3) Fokus penelitian
- 4) Tujuan penelitian
- 5) Manfaat penelitian

---

<sup>49</sup> Ibid, 274.

6) Metode pengumpulan data

b. Mengurus perijinan.

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu dengan meminta surat permohonan penelitian pada pihak kampus, setelah itu peneliti menyerahkan kepada BMT Masalah Lil Ummah untuk mengetahui apakah diizinkan melakukan penelitian atau tidak.

c. Menjajaki dan menilai lapangan.

Penejajakan dan penilaian lapangan ini terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah terlebih dahulu mengetahui dari kepustakaan dan mengetahui melalui orang yang akan diteliti mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian.

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Yaitu, menyiapkan instrumen pengumpulan data terkait penelitian yakni instrument observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan penggalian data di lapangan guna mendapatkan jawaban dan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti baik dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Setelah mendapatkan data-data dari hasil pengamatan di lapangan peneliti melanjutkan pada tahanan terakhir penganalisisan data. Pada tahap



ini peneliti mengorganisasikan data-data yang diperlukan menyusun hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah berdirinya BMT Masalahah Lil Ummah Sukowono

Desa Sukowono sebelumnya belum ada lembaga keuangan syariah yang bisa menyentuh masyarakat kecil dan sektor mikro sehingga para pengusaha kecil kesulitan dalam memulai atau mengembangkan usahanya. Menyadari hal tersebut KH. Ahmad Baqir Faruq (Almarhum) menawarkan sistem simpanan kepada anggota pengajian malam minggu di pesantren Mambaul Ulum Sukowono. Dikarenakan banyaknya anggota yang menabung maka, KH. Ahmad Baqir Faruq (Almarhum) berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang dapat menampung simpanan masyarakat yang hingga saat ini dikenal dengan nama BMT Masalahah Lil Ummah Sukowono.

Baitul Maal wa Tamwil Masalahah Lil Ummah atau disingkat BMT MU yang berdiri pada tanggal 14 Februari 2014 yang terletak di Jl. Ahmad Yani no.112 Sukowono Jember, yang diresmikan oleh Bapak Ir. Mirfano selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun pendiri dari BMT Masalahah Lil Ummah yaitu KH. Ahmad Baqir Faruq (Almarhum) selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Sukowono, serta memperoleh dukungan dari masyarakat setempat. BMT

Maslahah Lil Ummah merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum dengan No.518/024.BH/XVI.7/410/2014.<sup>50</sup>

BMT Maslahah Lil Ummah adalah lembaga keuangan syariah yang berdiri dibawah naungan pondok pesantren dan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang pertama berdiri di daerah Sukowono yang beroperasi sebagaimana BMT pada umumnya, yang memiliki visi misi sebagai lembaga keuangan mikro syariah untuk membantu pengusaha kecil dan meningkatkan produktivitas usahanya dengan pengelolaan profesional dan menjauhkan para pengusaha kecil dari rentenir. Hal tersebut terwujud karena kerja keras para pengelola dan pihak-pihak lain yang terkait, sehingga BMT Maslahah Lil Ummah memiliki perencanaan untuk mengembangkan usaha kecil terutama di daerah Sukowono.


Modal awal pengoprasian BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono diperoleh dari tabungan masyarakat desa Sukowono yang mengikuti pengajian rutin setiap malam minggu yang dilaksanakan oleh KH. Ahmad Baqir Faruq (Almarhum) yang bertempat di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Sukowono, sebagai modal pertama untuk dikelola. Setiap bulannya diadakan rapat rutin oleh kepala BMT Maslahah Lil Ummah bersama semua karyawan untuk mengetahui kinerja selama satu bulan apakah mengalami peningkatan atau penurunan biasanya hal yang dibahas adalah pembiayaan macet nasabah.

---

<sup>50</sup> Sumber: Dokumen BMT Maslahah Lil Ummah diambil tanggal 09 Desember 2020.

## 2. Struktur Organisasi BMT Masalah Lil Ummah Sukowono.

**Bagan 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BMT MASLAHAH LIL UMMAH**  
**SUKOWONO JEMBER JAWA TIMUR**



Sumber: Dokumentasi BMT Masalah Lil Ummah diambil tanggal 09 Desember 2020.

### 3. Produk-produk BMT Masalah Lil Ummah

#### a. Penghimpunan Dana.

##### 1) Tabungan Umum (*Wadi'ah*)

Tabungan Umum adalah Simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *wadi'ah yad addomanah/qord*.

Adapun keuntungan bagi nasabah penabung yaitu:

- a) Aman dan transparan.
- b) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
- c) Bagi hasil menguntungkan dan halal.
- d) Tanpa biaya administrasi bulanan.
- e) Ikut membantu sesama ummat (*Ta'awwun*).
- f) Mendapat pahala 18 kali bila diniati menghutangkan.

Adapun persyaratan tabungan umum yaitu:

- a) Foto Copy kartu Identitas (KTP/SIM)
  - b) Setoran awal minimal Rp. 10.000
  - c) Setoran berikutnya minimal Rp. 1.000
  - d) Administrasi pembukaan buku tabungan Rp. 5.000<sup>51</sup>
- ##### 2) Tabungan Deposito (*Mudharabah*)

Tabungan deposito adalah simpanan yang hanya dapat diambil setelah jatuh tempo sesuai perjanjian antara pihak BMT dan nasabah yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 1 tahun. Akad

<sup>51</sup> Observasi, Sukowono, 20 Desember 2020.

yang digunakan dalam tabungan deposito adalah akad *Mudharabah*.

Adapun keuntungan bagi mitra yaitu:

- a) Sama dengan keuntungan mitra penabung.
- b) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- c) Nisbah bagi hasil
  - 3 bulan = 52 : 48
  - 6 bulan = 55 : 45
  - 9 bulan = 57 : 43
  - 1 tahun = 60 : 40

Adapun persyaratan tabungan deposito yaitu:

- a) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening deposito.
  - b) FOTO Copy kartu identitas (KTP/SIM)
  - c) Setoran awal minimal Rp. 1.000.000
  - d) Administrasi pembukaan rekening Rp. 5.000<sup>52</sup>
- 3) Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri adalah simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri, jadi tabungan ini hanya bisa diambil pada bulan ramadhan. Akad yang digunakan dalam tabungan ini adalah akad *wadi'ah yad addomanah/qord*.

<sup>52</sup> Observasi, Sukowono, 20 Desember 2020.

Adapun keuntungan bagi penabung yaitu:

- a) Transaksi mudah dan transparan.
- b) Bebas riba sesuai syariah.
- c) Tanpabiaya administrasi bulanan.
- d) Saat jatuh tempo memperoleh bingkisan senilai 8% dari jumlah simpanan.
- e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Adapun persyaratan tabungan idul fitri yaitu:

- a) Foto Copy Kartu Identitas (KTP/SIM)
- b) Setoran awal minimal Rp. 10.000
- c) Setoran berikutnya minimal Rp. 1.000
- d) Administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000

#### 4) Tabungan Haji.

Tabungan haji adalah simpanan yang ditujukan untuk pelaksanaan ibadah haji. Akad yang digunakan dalam tabungan ini adalah akad *wadi'ah yad addomanah*.

Adapun keuntungan bagi penabung yaitu:

- a) Mudah melakukan setoran sewaktu-waktu.
- b) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- c) Mendapatkan bagi hasil.
- d) Bebas riba sesuai syari'ah.

- e) Dapat mengajukan pinjaman dana bagi calon jamaah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

Adapun persyaratan tabungan haji yaitu:

- a) Pembukaan rekening dikantor BMT Masalah Lil Ummah.
  - b) Menyerahkan foto copy kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku.
  - c) Setoran awal minimal Rp. 10.000
  - d) Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau ada udzur syar'i.
  - e) Pendaftaran porsi keberangkatan haji.<sup>53</sup>
    - Saldo tabungan diatas Rp. 25.100.000
    - Menyerahkan 2 lembar foto copy KTP suami istri, surat nikah, dan kartu keluarga.
    - Biaya administrasi Rp. 5.000
- 5) Tabungan Umrah.

Tabungan umrah adalah simpanan yang bertujuan untuk keberangkatan umrah. Akad yang digunakan dalam tabungan ini adalah akad *wadi'ah yad addomanah*.

<sup>53</sup>Observasi, Sukowono, 20 Desember 2020.



Adapun persyaratan tabungan umrah yaitu:

- a) Setoran awal minimal Rp. 10.000
- b) Setoran berikutnya disesuaikan dengan perencanaan keberangkatan.
- c) Ketentuan keberangkatan sesuai trevel jadwal umrah.
  - Saldo tabungan Rp. 28.500.000 (18 Hari)
  - Saldo tabungan Rp. 29.500.000 (20 Hari)
- d) Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.
- e) Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan umrah atau ada udzur syar'i.
- f) Administrasi pembukaan buku tabungan Rp. 5.000<sup>54</sup>

b. Penyaluran Dana/Pembiayaan.

1) *Mudharabah* (bagi hasil)

Yaitu pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari KJKS-BMT Masalahah Lil Ummah sedangkan anggota atau calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut.

---

<sup>54</sup> Observasi, Sukowono, 20 Desember 2020.

2) *Musyarakah* (Penyertaan)

Yaitu pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhannya. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.

3) *Murabahah* (Jual Beli)

Yaitu pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk LKJS-BMT Maslahah Lil Ummah. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati.

4) *Bai' Bitsamanil Ajil* (Jual Beli)

Yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan keuntungan yang telah disepakati bersama.

5) *Rahn* (Gadai Syari'ah)

Yaitu akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang, dan KJKS-BMT Maslahah Lil Ummah mendapat ujroh/jasa atas penitipan angunan sesuai kesepakatan bersama.

Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan yaitu:

- 1) Membuka rekening tabungan.
  - 2) Foto copy KTP suami istri atau wali.
  - 3) Foto copy akte nikah.
  - 4) Foto copy KK.
  - 5) Foto copy jaminan (Khusus untuk pinjaman > 500.000)<sup>55</sup>
    - a) BPKB Sepeda Motor
    - b) Akte/Sertifikat
    - c) Emas
4. Prosedur Pembiayaan BMT Masalah Lil Ummah.

Dalam memberikan pembiayaan BMT Masalah Lil Ummah melakukan beberapa proses yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Permohonan Pembiayaan.

Langkah pertama dalam pengajuan pembiayaan debitur yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan, selanjutnya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BMT Masalah Lil Ummah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *Account Officer*, yaitu:

“Pertama itu mengisi form permohonan, kemudian melengkapi persyaratan seperti foto copy KTP, Akte nikah, Foto copy KK, dan jaminan, semua itu diserahkan kepada saya dan saya yang membawanya ke kantor”<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Observasi, Sukowono, 20 Desember 2020.

<sup>56</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 20 Januari 2021.

Jadi, semua persyaratan yang telah ditentukan oleh BMT Masalah Lil Ummah diberikan kepada *Account Officer* untuk kemudian dibawa ke kantor.

b) Survey.

Langkah selanjutnya yaitu pensusveian oleh pihak BMT Masalah Lil Ummah kepada calon nasabah, kecuali nasabah lama maka hanya dilihat dari data angsuran pembiayaan sebelumnya, apakah pembiayaan sebelumnya bermasalah atau lancar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hezamullah sebagai teller yaitu:

“Setelah kami menerima permohonan pembiayaan, maka kami tidak langsung mencairkannya, kami terlebih dahulu melakukan pensusveian terhadap calon debitur. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet”<sup>57</sup>

Jadi, dalam pemberian pembiayaan BMT Masalah Lil Ummah tidak sembarangan mencairkan permohonan pembiayaan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor ini juga menjadi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan yang ditetapkan secara objektif atas unsur kehati-hatian dengan memperhatikan karakter calon nasabah, prospek usaha nasabah, dan jaminannya.

c) Realisasi.

Dalam tahap pencairan pihak BMT Masalah Lil Ummah menjelaskan tentang angsuran yang harus dibayar debitur terlebih dahulu, serta biaya administrasinya. Pencairan dapat dilakukan oleh

---

<sup>57</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 20 Januari 2021

petugas BMT Masalah Lil Ummah tanpa nasabah harus mendatangi kantor BMT Masalah Lil Ummah, namun untuk pembiayaan >10.000.000 maka pencairannya harus dikantor BMT Masalah Lil Ummah. Untuk angsurannya ada petugas BMT Masalah Lil Ummah yang mengambilnya atau dapat langsung mendatangi kantor BMT Masalah Lil Ummah.

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalah Lil Ummah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada BMT Masalah Lil Ummah. Penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalah Lil Ummah sudah tertata dengan baik mulai dari proses pegajuan pembiayaan, pemsurveian dan proses pencairannya. Seperti yang disampaikan Bapak Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan tentunya kami sudah menatanya sebaik mungkin, karena tidak dapat dipungkiri bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang terbesar yang dihadapi suatu lembaga keuangan. Tentunya kami telah membuat berbagai prosedur untuk menghindari pembiayaan bermasalah”<sup>58</sup>

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer* yang menjalankan manajemen risiko pembiayaan yaitu:

“Dalam memberikan pembiayaan tentunya kami tidak sembarangan memilih debitur, setelah calon debitur melengkapi persyaratan yang ditentukan seperti, KTP, KK, Akte Nikah dan jaminan. Pinjaman diatas Rp.1.000.000 menggunakan jaminan, dan kami memberikan 75% dari nilai jaminan. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Maka saya sebagai Accunt Officer melakukan pemsurveian. Hal tersebut untuk mengetahui karakter, kondisi ekonomi, dan usaha

<sup>58</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 07 Desember 2020

calon nasabah, hal tersebut yang menjadi pertimbangan kami dalam memberikan pembiayaan”<sup>59</sup>

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Sebelum memberikan pembiayaan maka dilakukan analisis kelayakan nasabah oleh *Account Officer*. Hal yang dilihat itu dapat berupa kejujuran nasabah, kondisi ekonominya, usaha yang akan dijalankan berpotensi atau tidak. Jadi dinilai dulu oleh *Account Officer* baru nanti berkasnya diberikan ke saya, dan saya bisa melakukan pencairan”<sup>60</sup>

Jadi, dalam memberikan pembiayaan BMT Masalahah Lil Ummah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai berikut:

a. Kepribadian Nasabah.

Yaitu karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti latar belakang keluarganya, cara hidup yang dijalani, maupun kebiasaan-kebiasaan lainnya. Biasanya ini menyangkut dengan persoalan kejujuran calon nasabah dalam usahanya untuk memenuhi kewajibannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Romli, sebagai *account officer* yaitu:

“Hal yang paling penting yaitu mengenai karakter calon nasabah, karena karakter tersebut yang menentukan lancar tidaknya angsuran selanjutnya. Jadi kami bertanya kepada lembaga lain yang juga memberikan pinjaman, apabila calon nasabah tersebut mengikuti sebuah arisan maka kami dapat menanyakan kepada ketua arisan tersebut mengenai karakter calon nasabah”<sup>61</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muhammad

Hezamullah sebagai teller, yaitu:

<sup>59</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 07 Desember 2020

<sup>60</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

<sup>61</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 07 Desember 2020

“Hal pertama yang dipertimbangkan itu mengenai karakter yang dimiliki nasabah, karena karakter seperti kejujurannya itu sangat berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan kami”<sup>62</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Hal yang paling penting yaitu mengenai karakter yang dimiliki calon nasabah jadi *Account Officer* harus pintar-pintar menganalisis karakter yang dimiliki nasabah karena apabila salah memilih karakter nasabah maka akan mempengaruhi kemauannya membayar angsuran kedepannya”<sup>63</sup>

Jadi hal pertama yang dipertimbangkan adalah karakter calon nasabah, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan kemauan calon nasabah untuk melunasi tanggungannya. Tujuan memahami karakter calon nasabah adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak BMT bahwa sifat orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

b. Kemampuan Membayar Angsuran.

Yaitu melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer*, yaitu:

“Untuk meminimalisir akan terjadinya pembiayaan bermasalah, maka kami melakukan analisa terhadap penghasilan calon nasabah. Jadi kami melakukan analisa terhadap penghasilan calon nasabah tersebut mampu atau tidak membayar angsuran atas kewajibannya”<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>63</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

<sup>64</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 07 Desember 2020.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Penghasilan yang dimiliki calon nasabah juga penting karena hal itu menyangkut tentang kemampuan nasabah dalam membayar angsuran sesuai besar angsuran yang telah ditentukan”<sup>65</sup>

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Muhammad Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Hal yang perlu diperhatikan juga ialah penghasilan calon nasabah, jadi kami semacam mengukur kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya. Semisal penghasilan nasabah 1 juta perbulan jadi kami memberikan pembiayaan dengan angsuran dibawah 500 ribu perbulan bak. Jadi kami menganalisis bagaimana calon nasabah tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga dapat memenuhi kewajibannya kepada kami”<sup>66</sup>

Jadi, pihak BMT Masalah Lil Ummah juga menganalisis tentang kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya dengan melihat penghasilan calon nasabah.

#### c. Modal.

Yaitu menyangkut modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan bisnisnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Kami juga menganalisa modal yang dimiliki calon nasabah, hal tersebut kami lihat dari tempat yang dimiliki nasabah untuk menjalankan usahanya dan potensi usaha yang dimiliki nasabah”<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

<sup>66</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>67</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021



Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Modal yang dimiliki nasabah juga kami lakukan analisa karena kami tidak akan memberikan pembiayaan jika usaha yang akan dilakukan calon nasabah belum jelas”<sup>68</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer*, yaitu:

“Saya menganalisis modal yang dimiliki nasabah jadi saya melihat seperti tempat yang dimiliki nasabah untuk melakukan usaha, hal tersebut untuk memudahkan saya menganalisis tentang potensi usaha yang dimiliki nasabah”<sup>69</sup>

Penganalisaan modal yang dimiliki nasabah ini bertujuan untuk mengetahui potensi usaha yang dimiliki nasabah dalam jangka waktu yang panjang.

#### d. Barang Jaminan

Yaitu jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak BMT Masalah Lil Ummah. Jaminan merupakan solusi terakhir untuk menutupi risiko pembiayaan apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muhammad Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Jaminan yang diberikan nasabah juga menentukan besar pembiayaan yang akan diberikan. Kami menetapkan bahwa besar pembiayaan dibawah 75% dari nilai jaminan. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi risiko pembiayaan”<sup>70</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer*, yaitu:

<sup>68</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>69</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>70</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 07 Desember 2020

“Untuk mendapatkan pembiayaan diatas Rp.1.000.000 maka nasabah harus memberikan jaminan kepada pihak kami, dan kami akan memberikan pembiayaan dibawah 75% dari nilai jaminan tersebut”<sup>71</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Untuk jumlah pembiayaan yang akan dicairkan kami melihat dari nilai barang jaminan, kami hanya memberikan maksimal 75% dari nilai barang jaminan”<sup>72</sup>

Jadi, nasabah hanya dapat memperoleh pembiayaan maksimal 75% dari nilai jaminan yang diberikan. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan.

e. Kondisi ekonomi

Yaitu menilai kondisi ekonomi dimasa sekarang dan juga memperkirakan kondisi ekonominya dimasa yang akan datang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“kami juga melakukan analisa terhadap potensi usaha yang dimiliki calon nasabah dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi kami menganalisis apakah usaha calon debitur dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, karena keberlangsungan usaha itu kan berpengaruh sama kelancaran calon nasabah membayar angsurannya”<sup>73</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Kami juga melakukan analisa terhadap potensi usaha yang dijalankan calon debitur pada masa sekarang dan masa yang

<sup>71</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>72</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>73</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

akan datang hal tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian dimasa yang akan datang”<sup>74</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer*, yaitu:

“Potensi usaha yang dimiliki oleh calon debitur dimasa depan tentunya sangat menjadi pertimbangan kami. Hal tersebut karena akan mempengaruhi lancar tidaknya angsuran calon nasabah dimasa yang akan datang”<sup>75</sup>

Jadi, pihak BMT Maslahah Lil Ummah menganalisa usaha calon nasabah dengan memperkirakan kelangsungan usahanya dalam jangka waktu yang panjang.

Risiko pembiayaan tidak hanya disebabkan oleh nasabah, namun juga dapat terjadi karena kelalaian pihak BMT Maslahah Lil Ummah. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Muhammad Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Risiko pembiayaan tidak hanya disebabkan oleh pihak eksternal (nasabah) saja namun juga dapat berasal dari kelalaian pihak internal (pegawai) BMT Maslahah Lil Ummah. Hal tersebut terjadi ketika memiliki pegawai yang kurang teliti atau bahkan tidak jujur, sehingga dapat memalsukan setoran debitur. Untuk menangani hal tersebut maka kami menggunakan sistem online dengan memberikan fasilitas berupa sebuah EDC dan Handphone kepada setiap Account Officer sehingga debitur juga dapat langsung menerima slip dari pihak Account Officer. Hal ini tentunya sudah mengurangi peluang pegawai berlaku curang”<sup>76</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Dalam mengurangi risiko pembiayaan karena kelalaian pihak BMT, maka kami memberikan fasilitas berupa Handphone dan

<sup>74</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>75</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>76</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

EDC, sehingga debitur yang membayar angsuran dapat langsung menerima slip angsuran dan mengecek nominal pembayarannya sudah sesuai belum dengan yang debitur bayar. Apabila terjadi kesalahan maka debitur dapat langsung menegur pihak BMT. Dan data tersebut akan langsung masuk pada kantor sehingga kami dapat mengetahui siapa saja yang tidak lancar membayar angsuran. Karena kami tidak melakukan pencatatan secara manual sehingga dapat dipastikan bahwa kemungkinan kesalahan petugas sangatlah kecil”<sup>77</sup>

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka manajemen risiko yang diterapkan di BMT Masalah Lil Ummah sudah sangat baik, pihak BMT telah memajemen risiko pembiayaan yang kemungkinan terjadi dari pihak eksternal maupun internal. Jadi, kemungkinan risiko yang akan dialami sangat kecil.

## 2. Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di BMT Masalah Lil Ummah.

Penerapan manajemen risiko di BMT Masalah Lil Ummah sangatlah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pembiayaan bermasalah yang semakin menurun. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Dari prosedur yang kami lakukan, tentunya sangat efektif bak, hal itu dapat dilihat dari semakin menurunnya jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun, namun di 2020 ini pembiayaan bermasalah meningkat, hal tersebut bukan karena penerapan manajemen kami yang bermasalah, namun karena adanya covid-19 ini bak, semua sektor perekonomian menjadi sangat sulit”<sup>78</sup>

Jadi, selama BMT Masalah Lil Ummah menerapkan manajemen risiko jumlah pembiayaan bermasalah semakin menurun. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah maka dapat dilakukan penambahan dana dan sisa angsuran tersebut dapat langsung dipotong dari tambahan

<sup>77</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

<sup>78</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

dana tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer*, yaitu:

“Jadi apabila terjadi pembiayaan bermasalah kepada nasabah lama maka kami dapat melakukan penambahan dana dengan mencairkan pembiayaan sebesar pembiayaan sebelumnya dan sisa angsurannya diambil dari penambahan dana tersebut. Sehingga pembiayaan ini berlangsung secara terus menerus.”<sup>79</sup>

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Manajemen risiko yang kami terapkan tentunya sangatlah efektif, karena untuk pembiayaan bermasalah kami dapat melakukan penambahan modal sehingga kami dapat mengambil sisa angsuran tersebut dari pencairan penambahan modal tersebut.”<sup>80</sup>

Jadi manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT Masalah Lil Ummah dinilai telah efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan. Tidak hanya risiko pembiayaan pada nasabah saja, namun juga pada pihak internal BMT Masalah Lil Ummah juga tidak memungkinkan untuk melakukan kecurangan karena telah menggunakan sistem elektronik berupa Handphone dan EDC. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Dulu ketika kami masih menggunakan sistem manual pernah ada kasus karyawan yang kurang jujur, seperti mengurangi jumlah angsuran nasabah, sehingga jumlah angsuran yang disetor nasabah berbeda dengan jumlah uang yang masuk kantor. Namun setelah kami menggunakan sistem elektronik, maka tidak terjadi kecurangan lagi, karena nasabah yang membayar angsuran akan memperoleh slip pembayaran sesuai dengan jumlah yang mereka setor. Oleh karena itu nasabah dapat langsung menegur pihak BMT apabila terjadi kesalahan”<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 20 Desember 2020

<sup>80</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2020

<sup>81</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2020

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer*, yaitu:

“Sebagai *Account Officer* kami diberi fasilitas berupa HandPhone dan EDC, sehingga kami menginput angsuran nasabah secara online dan nasabah juga langsung mendapatkan slip pembayaran sesuai dengan jumlah yang mereka setor. Sehingga sangat kecil kemungkinan kami melakukan kesalahan dalam pengimputan data”<sup>82</sup>

Jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya, pihak BMT Masalah Lil Ummah telah memajemen risiko yang kemungkinan terjadi pada pihak internal BMT Masalah Lil Ummah sendiri, yaitu dengan menggunakan sistem online dengan memberikan fasilitas kepada karyawan BMT Masalah Lil Ummah untuk menghindari kesalahan pengimputan data nasabah.

Keefektifitasan penerapan manajemen risiko di BMT Masalah Lil Ummah dapat dilihat pada data pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pembiayaan Bermasalah**

Bulan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	
	(Rupiah)	(%)
Juli	Rp1.408.246.045	3,41 %
Agustus	Rp1.459.100.300	4,23 %
September	Rp1.416.114.112	3,45 %
Oktober	Rp1.414.031.799	3,42 %
November	Rp1.475.493.388	4,57 %
Desember	Rp1.431.833.550	4,12 %

Sumber: Dokumen BMT Masalah Lil Ummah diambil 07 Desember 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Masalah Lil Ummah sejak Juli hingga Desember tidak

<sup>82</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2020

stabil. Dapat dilihat bahwa pada bulan Agustus pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan hal tersebut dikarenakan pandemi yang membuat masyarakat banyak yang tidak dapat membayar angsuran. Selanjutnya, pada bulan September dan Oktober terjadi penurunan. Namun pada bulan November terjadi kenaikan hal tersebut terjadi karena banyak petani yang mengalami gagal panen sehingga mempengaruhi semua sektor ekonomi disekitar Sukowono. Kemudian pada bulan Desember pembiayaan bermasalah turun kembali. Sejak bulan hingga Desember pembiayaan bermasalah masih tergolong aman sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bahwa jumlah pembiayaan bermasalah harus dibawah 5%.

3. Kendala dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Maslahah Lil Ummah.

Setiap penerapan manajemen risiko di BMT Maslahah Lil Ummah tentunya memiliki kendala. Adapun kendala yang dihadapi BMT Maslahah Lil Ummah, sebagai berikut:

1. Kesalahan Informasi.

Kepribadian yang dimiliki nasabah sangat penting dalam menghindari risiko pembiayaan. Sebelum melakukan pencairan pembiayaan pihak BMT Maslahah Lil Ummah harus mengetahui kepribadian calon nasabah. Oleh karena itu pihak BMT Maslahah Lil Ummah melakukan penurveian mengenai kepribadian nasabah dengan bertanya kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya, namun yang menjadi kendala adalah terkadang ada masyarakat yang terkesan

menutupi keperibadian calon nasabah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer*, yaitu:

“Kendala yang pertama ya saat saya melakukan pensurveian dengan bertanya kepada tetangga dekat rumahnya, itu terkadang mereka seperti menutupi keburukan calon nasabah. Jadi yang disampaikan kepada kami yang baik-baiknya saja. Hal itu yang membuat kami terkadang melakukan kesalahan dalam memilih nasabah pembiayaan.”<sup>83</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Kami kan menganalisa tentang karakter calon nasabah, yang menjadi kendala kami itu terkadang masyarakat cenderung menutup-nutupi karakter nasabah tersebut, jadi hal tersebut menyebabkan kami melakukan kesalahan dalam memilih nasabah pembiayaan”<sup>84</sup>

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Bapak Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Kesalahan informasi yang disampaikan oleh masyarakat sekitar ketika kami melakukan pensurveian menjadi kendala utama dalam penerapan manajemen risiko. Karena apabila terkait dengan keperibadian nasabah tentunya sangat berpengaruh kepada lancar tidaknya angsuran nasabah. Karena keperibadian seseorang itu sulit dirubah.”<sup>85</sup>

Jadi, kendala pertama dalam penerapan manajemen risiko adalah kesalahan informasi yang disampaikan oleh masyarakat sekitar ketika melakukan pensurveian. Sehingga menyebabkan pihak BMT Masalahah Lil Ummah salah memilih nasabah pembiayaan. Apabila salah memilih nasabah maka akan menyebabkan pembiayaan bermasalah karena keengganan nasabah untuk melunasi angsurannya.

<sup>83</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>84</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

<sup>85</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021



## 2. Kesalahan Petugas.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya disebabkan dari nasabah saja, namun juga dapat terjadi karena ketidakjujuran petugas BMT. Seperti yang disampaikan bapak Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Sebenarnya pembiayaan bermasalah ini tidak selalu datang dari nasabah bak, dulu kami pernah memiliki *Account Officer* yang kurang jujur. Dulu kan masih menggunakan manual jadi hal itu yang memudahkan *Account Officer* melakukan ketidakjujuran. Jadi nasabah yang telah menyetor angsuran tapi ditulis belum menyetor gitu”<sup>86</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Dulu waktu kami baru berdiri memang pernah bak memiliki pegawai yang kurang jujur jadi nasabah sudah menyetor angsuran namun dicatat belum menyetor gitu. Sehingga ya kami memiliki banyak pembiayaan bermasalah karena ketidakjujuran pegawai tersebut”<sup>87</sup>

Hal yang sama juga diperjelas oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer*, yaitu:

“Waktu masih memakai manual memang kita memiliki kendala dikejujuran petugasnya bak. Bisa dibilang mungkin korupsi ya bak, jadi nasabah yang menyetor angsuran namun dicatat belum menyetor kayak gitu”<sup>88</sup>

Jadi, pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan oleh kesalahan petugas BMT Masalah Lil Ummah. Hal tersebut tentunya memperoleh penanganan khusus, karena hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap BMT Masalah Lil Ummah.

<sup>86</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>87</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

<sup>88</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

### 3. Jaminan yang tidak bersifat likuiditas (tidak dapat dicairkan).

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan berupa BPKB, Akte, dan Sertifikat. Apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran pembiayaan, maka pihak BMT Maslahah Lil Ummah tidak dapat menggunakan barang jaminan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Kendalanya ya dijaminannya itu bak, jaminan yang diberikan nasabah kan hanya berupa suratnya aja bak. Jadi ketika angsuran nasabah bermasalah ya kami tidak bisa menggunakan jaminan tersebut. Jadi ya sebenarnya kami tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari jaminan tersebut. Hanya sebagai pengikat nasabah saja”<sup>89</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, Jaminan yang diberikan nasabah kan hanya berupa surat, jadi pihak BMT tidak dapat menggunakan jaminan tersebut. Jadi kami hanya bisa menunggu pihak nasabah tersebut menebus barang jaminannya, karena suatu saat pasti jaminan tersebut dibutuhkan oleh nasabah, sehingga mengharuskan nasabah menebus jaminan tersebut”<sup>90</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer*, yaitu:

“Barang jaminan yang diberikan nasabah kan tidak bisa kami uangkankan bak. Jadi sebenarnya jaminan itu hanya formalitas yang sebenarnya kami juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan jaminan tersebut”<sup>91</sup>

Jadi, kendala yang kedua yaitu barang jaminan yang tidak dapat digunakan. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak BMT

<sup>89</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

<sup>90</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>91</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

menunggu pihak nasabah memiliki keinginan untuk melunasi angsurannya.

4. Tidak adanya penyitaan barang jaminan.

BMT Masalahah Lil Ummah yang merupakan lembaga yang didirikan oleh KH. Ahmad Baqir Faruq. Sebagai lembaga yang didirikan oleh pesantren maka manajer BMT Masalahah Lil Ummah tidak memperbolehkan adanya penyitaan barang jaminan dari nasabah dengan alasan kemanusiaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Karena lembaga BMT Masalahah Lil Ummah ini notabene merupakan lembaga kepesantrenan jadi sejak berdirinya lembaga ini oleh KH. Ahmad Baqir Faruq sebagai manajer pertama, apabila terjadi pembiayaan bermasalah pihak BMT Masalahah Lil Ummah tidak memperbolehkan kami melakukan penyitaan terhadap barang jaminan nasabah”<sup>92</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Sejak berdirinya lembaga BMT Masalahah Lil Ummah apabila terjadi pembiayaan bermasalah memang tidak ada pernyataan barang jaminan. Hal itu telah disampaikan oleh pendiri BMT Masalahah Lil Ummah yaitu KH. Ahmad Baqir Faruq. Jadi kami hanya bisa menunggu itikad baik nasabah untuk melunasi pembiayaannya”<sup>93</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer*, yaitu:

“Peraturan dari pendiri BMT ini memang tidak memperbolehkan kami melakukan penyitaan barang jaminan. Jadi apabila terjadi pembiayaan macet maka kami hanya bisa menunggu pihak nasabah memiliki kemauan untuk

<sup>92</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>93</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

melunasi angsurannya. Kan pasti suatu saat jaminan tersebut dibutuhkan oleh pemiliknya jadi pastiditebus bak”<sup>94</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tidak adanya sistem penyitaan barang jaminan apabila terjadi pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh manajer BMT Masalah Lil Ummah. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka akan dilakukan penghapusan angsuran dan penghapusan buku tabungan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Pihak kami kan memang tidak diperbolehkan untuk melakukan penyitaan terhadap barang jaminan nasabah. Jadi apabila terjadi pembiayaan bermasalah, maka kami akan melakukan penghapusan tagihan maupun penghapusan buku tabungan. Untuk pembiayaan dibawah 1 juta kan tanpa jaminan ya bak, apabila sudah macet dan tidak bisa diselamatkan lagi maka kami melakukan penghapusan tagihan dan juga penghapusan buku tabungan. Jadi semua itu sudah dianggap sebagai kerugian pada BMT. Untuk pembiayaan diatas 1 juta kan ada jaminannya maka kami hanya melakukan penghapusan tagihannya saja. Jadi kami hanya dapat menunggu nasabah tersebut menebus jaminannya”<sup>95</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Romli sebagai *account officer*, yaitu:

“Apabila ada nasabah yang sudah macet pembiayaannya, sudah tidak memiliki kemauan untuk melunasi angsurannya maka kami berhenti melakukan penagihan dan hanya menunggu nasabah tersebut memiliki keinginan untuk menebus jaminannya. Repotnya itu bak pada pembiayaan dibawah 1 juta kan tidak memberikan jaminan jadi kami menganggapnya sebagai kerugian BMT”<sup>96</sup>

<sup>94</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>95</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>96</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Jika ada nasabah yang memang sudah macet pembiayaannya dan sudah tidak dapat kami selamatkan lagi pembiayaannya maka kami akan melakukan kebijakan penghapusan tagihan untuk pembiayaan diatas 1 juta, namun untuk pembiayaan dibawah satu juta maka kami melakukan penghapusan tagihan dan buku tabungan”<sup>97</sup>

Jadi, apabila terjadi pembiayaan bermasalah BMT Masalah Lil Ummah tidak melakukan penyitaan terhadap barang jaminan, namun hanya melakukan penghapusan angsuran dengan menunggu nasabah tersebut menebus barang jaminan tersebut. Pada pembiayaan dibawah 1 juta maka akan dilakukan penghapusan angsuran juga penghapusan buku tabungan. Hal tersebut akan dianggap sebagai kerugian BMT Masalah Lil Ummah.

Setiap kendala yang dialami tentunya harus ada solusi yang dapat mengurangi atau bahkan dapat meniadakan kendala yang ada. Adapun solusi yang diambil oleh BMT Masalah Lil Ummah dalam menghadapi kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

1. Bertanya kepada Bank lain atau Pihak lain.

Untuk meminimalisir kesalahan informasi maka pihak BMT Masalah Lil Ummah mencari informasi mengenai kepribadian nasabah dari Bank lain atau pihak yang berhubungan dengan nasabah. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Zayyadi sebagai Admin Pebiayaan, yaitu:

---

<sup>97</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

“Sebenarnya kalau masalah tentang dilapangan yang lebih tau ya AO bak, kalau saya kan petugas kantor jadi ya hanya menerima informasi dari para AO saja. Biasanya AO itu ya bertanya sama orang yang sekiranya taulah karakter calon nasabah tersebut”<sup>98</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Muhammad

Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Jadi yang pertama dilakukan AO untuk mengetahui karakter nasabah itu bisa bertanya kepada bank lain yang pernah dipinjami oleh calon nasabah tersebut atau kalok di desaseperti kami dapat bertanya kepada ketua arisan”<sup>99</sup>

Hal tersebut diperjelas oleh bapak Ahmad Romli, sebagai

*account officer* yaitu:

“kami melakukan analisis terhadap karakter nasabah ya dengan bertanya bak kepada bank lain yang calon nasabah juga pernah melakukan peminjaman atau yang paling mudah itu saya bertanya kepada ketua arisan gitu bak, ya ditanyak calon nasabah ini kalau bayar arisan apa lancar terus atau masih suka nungguak gitu bak, soalnya kan kalau bertanya kepada ketua arisan saya dapat melihat bukunya secara langsung jadi tidak mungkin berbohong”<sup>100</sup>

Jadi, untuk meminimalisir kesalahan informasi mengenai

karakter calon nasabah maka pihak *Account Officer* BMT Masalah Lil

Ummah mencari informasi dari pihak bank lain tempat calon nasabah

tersebut juga memperoleh pinjaman, dapat juga memperoleh informasi

dari ketua arisan yang berinteraksi langsung dengan calon nasabah.

## 2. Menggunakan EDC.

Penggunaan EDC oleh *Account Officer* tersebut adalah untuk

mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan memasukkan data oleh

<sup>98</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

<sup>99</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>100</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

ppihak BMT Masalah Lil Ummah. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Belajar dari pengalaman yang dulu ketika ada keidakjujuran dari pihak kami, maka kami menggunakan sistem elektronik dengan memberikan HP dan EDC kepada setiap *Accounting Officer*, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan saat memasukkan data oleh petugas kami”<sup>101</sup>

Hal sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Zayyadi sebagai admin pembiayaan, yaitu:

“Untuk meminimalisir kesalahan petugas maka kami memberikan fasilitas berupa HP dan EDC”<sup>102</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Ahmad Romli sebagai *accout officer*, yaitu:

“Kami diberikan EDC untuk memudahkan kami memasukkan data angsuran nasabah, sehingga kecil kemungkinan kami melakukan kesalahan karena setiap nasabah menyetor maka kami akan langsung memberikan slip pembayaran setoran sehingga nasabah dapat langsung melihat nominal penyetoran”<sup>103</sup>

Jadi, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan oleh petugas, maka pihak BMT memberikan EDC dan nasabah juga dapat mengecek nominal pembayarannya tersebut secara langsung karena memporelah bukti pembayaran secara langsung. Sehingga menutup kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan petugas.

### 3. Adanya perpanjangan waktu angsuran atau penambahan modal.

Jatuh tempo adalah batas akhir seorang nasabah harus melunasi semua tanggungannya. Apabila nasabah tidak dapat melunasi

<sup>101</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>102</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 20 Februari 2021

<sup>103</sup> Ahmad Romli, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

tanggungannya pada waktu yang telah ditentukan maka BMT Masalah Lil Ummah akan melakukan sebuah kebijakan yaitu perpanjangan waktu angsuran atau penambahan modal. Seperti yang disampaikan oleh bapak Hezamullah sebagai teller, yaitu:

“Ketika ada pembiayaan yang telah jatuh tempo, namun nasabah tersebut tidak bisa melunasi angsurannya. Maka kami akan melakukan kebijakan seperti perpanjangan angsuran bagi nasabah yang masih ada itikad baik untuk melunasi angsurannya. Penambahan modal hanya kami lakukan kepada nasabah tetap yang telah melakukan peminjaman minimal 2 kali dan angsurannya lancar”<sup>104</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Ahmad Romli sebagai *account officer* yaitu:

“Apabila telah jatuh tempo dan nasabah masih belum melunasi angsurannya maka bagi nasabah tetap kami akan memberikan penambahan modal dan kekurangan angsuran kami akan potong dari penambahan tersebut. Untuk nasabah yang tidak tetap maka kami hanya memberikan perpanjangan waktu untuk membayar angsurannya dan barang jaminannya tetap kami tahan sampai angsurannya lunas”

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ahmad Zayyadi sebagai Admin Pembiayaan, yaitu:

“Untuk pembiayaan yang jatuh tempo kami akan melakukan penahanan terhadap barang jaminan. Jadi jaminan tersebut akan diberikan ketika nasabah melunasi semua pinjamannya. Kami akan memberikan perpanjangan waktu angsuran atau menambah modal kepada nasabah yang tetap saja”<sup>105</sup>  
Jadi, ketika terjadi jatuh tempo dan nasabah tidak dapat

melunasi angsurannya sedangkan barang jaminan yang diberikan tidak dapat menghasilkan maupun tidak dapat dilakukan penyitaan, maka

<sup>104</sup> Muhammad Hezamullah, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021

<sup>105</sup> Ahmad Zayyadi, *wawancara*, Sukowono, 17 Januari 2021



kebijakan yang diambil oleh BMT Masalah Lil Ummah adalah melakukan penahanan terhadap barang jaminan. Namun BMT Masalah Lil Ummah juga melakukan perpanjangan waktu angsuran dan melakukan penambahan modal kepada nasabah yang minimal 2 kali melakukan pembiayaan dan angsurannya lancar.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Masalah Lil Ummah.**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk memperkuat validasi hasil penelitian maka dalam penyajian dan hasil analisa data berikut ini akan difokuskan pada penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Masalah Lil Ummah.

BMT Masalah Lil Ummah yang terletak di Jl. Ahmad Yani no 112 Sukowono lokasinya sangat strategis karena dekat dengan pasar Sukowono dan memiliki badan hukum yang dikeluarkan oleh Bapak Ir. Mifranto (selaku Kepala Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember) dengan no:518/024.BH/XVI.7/410/2014.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Masalah Lil Ummah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. BMT Masalah Lil Ummah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui tabungan umum, tabungan haji, tabungan umrah, tabungan idul fitrih, dan deposito. BMT Masalah Lil Ummah melakukan penyaluran dana melalui

pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *bai' bitsamanil ajil*, dan pembiayaan *rahn*.

Setiap menjalankan usaha tentu ada risiko yang harus dihadapi, salah satu risiko yang banyak terjadi pada lembaga keuangan adalah risiko pembiayaan. Oleh karena itu, BMT Masalahah Lil Ummah menjalankan sebuah manajemen risiko untuk mengurangi terjadinya risiko pembiayaan.

Adapun penerapan manajemen risiko yang diterapkan di BMT Masalahah Lil Ummah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Karakter nasabah.

Yaitu karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh calon nasabah, seperti latar belakang keuangannya, kejujurannya, cara hidup yang dijalani, maupun ketaatannya dalam memenuhi pembayaran transaksi. Karakter ini sangat penting karena terkait itikad baik untuk membayar kewajibannya.

b. Kemampuan membayar angsuran.

Yaitu melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

c. Modal .

Yaitu menyangkut modal yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tempat yang

dimiliki nasabah untuk menjalankan usahanya dan potensi usaha calon nasabah dalam waktu yang panjang.

d. Barang Jaminan.

Yaitu jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak BMT Maslahah Lil Ummah dan nasabah dapat memperoleh pembiayaan maksimal 75% dari nilai barang jaminan.

e. Kondisi Ekonomi.

Yaitu menilai kondisi ekonomi dimasa sekarang dan juga memperkirakan kondisi ekonominya dimasa yang akan datang dengan melihat potensi usaha yang dimiliki nasabah dimasa yang akan datang.

Dari hasil analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Maslahah Lil Ummah diatas maka dapat diketahui bahwa manajemen risiko yang dilakukan di BMT Maslahah Lil Ummah adalah dengan memperhatikan karakter calon nasabah, kemampuan calon nasabah membayar angsuran, modal awal yang dimiliki nasabah, jaminan yang diberikan calon nasabah, dan kondisi ekonomi calon nasabah.

Dihubungkan dengan teori manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT Maslahah Lil Ummah menerapkan prinsip kehati-hatian 5C yaitu:

- a. *Character* yaitu sifat atau karakter calon nasabah pengambil pembiayaan. Hal yang perlu ditekankan adalah sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah.

- b. *Capacity* yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan.
- c. *Capital* yaitu modal yang dimiliki calon nasabah seperti aset atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah.
- d. *Collateral* yaitu jaminan yang telah diberikan calon nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukum.
- e. *Condition* yaitu keadaan ekonomi calon nasabah dengan memperkirakan potensi usaha masa kini dan masa yang akan datang.<sup>106</sup>

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu berupa usaha untuk mengurangi risiko-risiko pembiayaan melalui analisis pembiayaan yaitu menggunakan prinsip kehati-hatian 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*).<sup>107</sup>

## 2. Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Masalah Lil Ummah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak BMT Masalah Lil Ummah, dapat diketahui bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan telah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pembiayaan bermasalah yang semakin menurun. Namun karena adanya pandemi Covid-19, maka pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT

<sup>106</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 59.

<sup>107</sup> Roshila Dewi, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017). 79

Masalah Lil Ummah menjadi tidak stabil namun masih dalam level aman yaitu antara 3% hingga 4,5%.

Adanya kesalahan dari pihak internal BMT Masalah Lil Ummah juga sudah tidak terjadi lagi setelah menggunakan EDC. Oleh karena itu penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT masalah Lil Ummah dapat dinilai efektif.

Dihubungkan dengan teori maka pembiayaan bermasalah di BMT Masalah Lil Ummah pada bulan Juli-Desember sekitar 3% hingga 4,5% tergolong sehat, berdasarkan Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 rasio *Non Performing Financing* (NPF) total pembiayaan dibawah 5%.<sup>108</sup>

### 3. Kendala dan Solusi Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalah Lil Ummah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak BMT Masalah Lil Ummah, adapun kendala yang dialami BMT dalam menerapkan manajemen risiko sebagai berikut:

#### a. Kesalahan Informasi.

Kesalahan informasi mengenai karakter yang dimiliki calon nasabah, sehingga hal tersebut menyebabkan pihak BMT melakukan kesalahan dalam memilih nasabah. Hal ini yang membuat terjadinya pembiayaan bermasalah.

---

<sup>108</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, 37.

b. Kesalahan petugas.

Kesalahan yang dilakukan petugas BMT juga dapat terjadi. Seperti kesalahan dalam memasukkan data atau nominal pembayaran baik disengaja maupun tidak disengaja.

c. Jaminan yang tidak bersifat likuiditas.

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan berupa BPKB, Akte, dan Sertifikat. Apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran pembiayaan, maka pihak BMT Masalah Lil Ummah tidak dapat menggunakan barang jaminan tersebut.

d. Tidak adanya penyitaan barang jaminan.

Sebagai lembaga yang didirikan oleh pesantren maka manajer BMT Masalah Lil Ummah tidak memperbolehkan adanya penyitaan barang jaminan dari nasabah dengan alasan kemanusiaan. Oleh karena itu, pihak BMT Masalah Lil Ummah tidak dapat melakukan penyitaan ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan solusi untuk mengatasinya. Adapun solusi yang diambil oleh BMT Masalah Lil Ummah, sebagai berikut:

1. Bertanya kepada Bank lain atau pihak lain.

Untuk meminimalisir kesalahan informasi maka pihak BMT Masalah Lil Ummah mencari informasi mengenai kepribadian nasabah dari Bank lain atau pihak yang berhubungan dengan nasabah. Seperti

bertanya kepada ketua arisan tentang bagaimana calon nasabah memenuhi kewajibannya.

## 2. Menggunakan EDC.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan memasukkan data oleh pihak BMT Masalah Lil Ummah, maka setiap *Account Officer* diberikan fasilitas EDC.

## 3. Adanya perpanjangan waktu angsuran dan penambahan modal.

Apabila nasabah tidak dapat melunasi tanggungannya pada waktu yang telah ditentukan maka BMT Masalah Lil Ummah akan melakukan sebuah kebijakan yaitu perpanjangan waktu angsuran atau penambahan modal untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut, karena pihak BMT Masalah Lil Ummah tidak dapat menggunakan ataupun melakukan penyitaan terhadap barang jaminan tersebut.

Dihubungkan dengan teori maka penanganan kendala penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada pembiayaan bermasalah di BMT Masalah Lil Ummah menggunakan *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran dan *restructuring* yaitu penambahan modal nasabah dengan syarat usaha yang dibiayai memang masih layak mendapatkan tambahan modal.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 449.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Masalah lil Ummah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Masalah Lil Ummah yaitu menggunakan prinsip kehati-hatian 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.
2. Efektivitas penerapan manajemen risiko di BMT Masalah Lil Ummah dapat dikatakan efektif, dapat dilihat dari jumlah pembiayaan bermasalah sekitar 3% - 4,5% yang masih dalam kategori sehat berdasarkan SE BI No.9/24/DPbS Tahun 2007 tentang maksimal jumlah pembiayaan bermasalah 5% dari seluruh jumlah pembiayaan.
3. Kendala dan solusi dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah adalah Kesalahan informasi, kesalahan petugas, jaminan yang tidak bersifat liquiditas, tidak adanya penyitaan barang jaminan. Sedangkan, solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah bertanya kepada Bank lain atau pihak lain, menggunakan EDC, adanya perpanjangan waktu angsuran dan penambahan modal.



## B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Manajer BMT Masalah Lil Ummah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi dan mengantisipasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian meningkatkan kualitas BMT Masalah Lil Ummah.
2. Bagi *Account Officer*, Diharapkan mampu bekerja secara profesional dan meningkatkan kinerjanya untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya mampu mengembangkan solusi-solusi secara teoritis terhadap kendala yang dialami lembaga keuangan dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Anwar Siregar. 2019. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan". Skripsi: Universitas Negeri Sumatera Utara.
- Alma, Buchari dan Doni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung:Alfabeta.
- Anoraga, Pandji. 2004. *Manajemen Bisnis*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Depok: Gema Insani.
- Asiah, Binti Nur. 2019. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: KALIMEDIA
- Asti Ivo. 2018. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Bina Najhal Hidayah. 2017. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Ishlah Salatiga". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Darmawan dan Fasa, Muhammad Iqbal.2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Desi Komalasari. 2017. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Meminimalisir NPF (Non Performing Financing) pada Devisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon.
- Dewi Nur Habibah. 2019. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRI Syariah KCP Madiun". Skripsi: Institut Agama Islan Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Foya Frasasti. 2017. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purwokerto". Skripsi: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hamdar Rosmini. 2016. "Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa". Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar.

- Hanafi, Mumhud. 2010. *Manajemen Risiko*. Depok:GEMA INSANI.Hariyani,
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Blok I.
- Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Karim, Adiwarmarman A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Roda Karya Offset.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Mulyawan, Setia. 2015. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Pangaribuan, Wanapri dan Restu. 2020. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Raudatul Jannah. 2018. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Daerah Aceh”. Skripsi: Universitas Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
- Roshila Dewi. 2017. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Pramadina.
- Salim, Abas. 2012. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT GRAMEDIA.
- Soehatman. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Soemitra, Andri. 2015. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- STAIN. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tumpubolon, Robert. 2004. *Manajemen Risiko: Pendekatan kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Umi Latifah. 2018. “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi BRI Syariah KCP Metro)”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Wangswidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HELMİYAH WULANDARI**  
N I M : E20171043  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalahah Lil Ummah Desa Sukowono Kabupaten Jember” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Maret 2020  
Penulis,



**HELMİYAH WULANDARI**  
**NIM. E20171043**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 Jember, Telp : (0331) 487350, 427005, Fax: (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.ia-jember.ac.id – e-mail : info@iajn-jember.ac.id

**J E M B E R**

1 Desember 2020

Nomor : B-681/In.20/7.a/PP.00.9/12/2020  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono  
Jl. Ahmad Yani, Krajan Sukowono, Kabupaten Jember  
di-  
TEMPAT.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian Skripsi dengan identitas Mahasiswa sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Helmiyah Wulandari  
NIM : E20171043  
Semester : VII  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
No Telpn : 085334393815  
Dosen Pembimbing : Muhammad Saiful Anam, M.Ag.  
NIP : 197111142003121002  
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Manajemen Risiko  
Pembiayaan Mudharabah Di BMT Maslahah Lil  
Ummah Desa Sukowono Kabupaten Jember

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan,  
Bidang Akademik  
  
Abdul Rokhim











JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI  
BMT MASLAHAH LIL UMMAH DESA SUKOWONO KABUPATEN JEMBER

Nama : Helmiyah Wulandari

Nim : E20171043

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Senin, 07 Desember 2020	Penyerahan Surat Izin Penelitian	
2.	Rabu, 09 Desember 2020	Penyetujuan Izin Penelitian	
3.	Rabu, 09 Desember 2020	Pengambilan Bukti Surat Izin Usaha BMT Masalahah Lil Ummah	
4.	Kamis, 10 Desember 2020	Melakukan Pengambilan data berupa Sejarah Organisasi, Brousur, dan lainnya.	
5.	Selasa, 15 Desember 2020	Melakukan Observasi terhadap Persyaratan Pengajuan Pembiayaan di BMT Masalahah Lil Ummah	
6.	Rabu, 23 Desember 2020	Melakukan Wawancara dengan Bapak Ahmad Romli	
7.	Minggu, 17 Januari 2021	Melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Hezamullah	
8.	Sabtu, 20 Februari 2021	Melakukan Wawancara dengan Bapak Ahmad Zayyadi	



**BMT Masalahah Lil Ummah**  
**Simpan Pinjam Syariah**

Jl. A. Yani 112 Sukowono Jember 68194 Tlp. (0331) 567213

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ach Fawaid Baqir  
Jabatan : Pimpinan BMT Masalahah Lil Ummah Sukowono

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Helmiyah Wulandari  
NIM : E20171043  
Semester : VIII  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah  
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melakukan penelitian di BMT Masalahah Lil Ummah Sukowono terhitung tanggal 07 Desember sampai dengan 20 Februari untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT MASLAHAH LIL UMMAH DESA SUKOWONO KABUPATEN JEMBER"**.

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui, 21 Maret 2021

Pimpinan BMT  
  
Ach Fawaid Baqir



Wawancara dengan Bapak Muhammad Hezamullah



Wawancara dengan Bapak Ahmad Romli



IAIN JEMBER

Wawancara dengan Bapak Ahmad Zayyadi



Foto dokumentasi di BMT Masalah Lil Ummah



## Brosur BMT Masalah Lil Ummah



**BMT Masalah Lil Ummah**  
Simpang Pinjem Syariah  
Jl. A. Yani No. 112 Palembang, Jember 66194 Telp. 0331-967113

2. **MUSYARAKAH (Penyertaan)**  
Pembiayaan berupa sebagian modal yang di berikan kepada anggota dari modal keseluruhannya. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak keuntungan dari usaha ini akan di bagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.

3. **MURABAHAH (Jual Beli)**  
Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual di dasarkan atas harga asal yang di ketahui bersama di tambah keuntungan untuk KJKS-BMT MASLAHAH LIL UMMAH. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang di sepakati bersama.

4. **BAI' BITSAMANIL AJIL (Jual Beli)**  
Pembiayaan dengan sistem jual beli yang di lakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus di bayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan keuntungan yang telah di sepakati bersama.

5. **RAHN (Gadai Syari'ah)**  
Adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang, dan KJKS-BMT MASLAHAH LIL UMMAH mendapatkan ujroh / jasa atas penitipan agunan sesuai kesepakatan bersama.

---

**TABUNGAN UMUM ( WADI'AH)**  
**Keuntungan Melimpah, Bebas Riba Dan Penuh Berkah**  
Simpanan yang dapat disetor dan di ambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadi'ah yad addomanah/qord.

**Keuntungan bagi penabung :**

1. Aman dan transparan
2. Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syari'ah
3. Bagi hasil menguntungkan dan halal
4. Tanpa biaya administrasi bulanan
5. Ikut membantu sesama ummat (Ta'awwun)
6. Mendapatkan pahala 18 kali bila diniati menghutangkan.

**Persyaratan :**

1. Foto Copy kartu indentitas (KTP/SIM)
2. Setoran awal minimal Rp. 10.000
3. Setran berikutnya minimal Rp. 1.000
4. Administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000

**PEMBIAYAAN SYARI'AH**

1. **MUDHARABAH ( Bagi Hasil)**  
Pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari KJKS-BMT MASLAHAH LIL UMMAH sedangkan anggota atau calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan di bagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut.

# IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Helmiyah Wulandari  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 September 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Ragang Barat Desa Sukowono RT/RW  
003/006, Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
No Hp : 085334393815  
Alamat E-mail : [helmiyahwulandari01@gmail.com](mailto:helmiyahwulandari01@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

MI/SD : SDN Sukowono 02 (2005-2011)  
SMP/MTs : MTsN Sukowono (2011-2014)  
SMA/SMK : SMA Nurul Islam Jember (2014-2017)  
Perguruan Tinggi : IAIN Jember (2017-2021)